

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
WILAYAH KOTA ADMINISTRATIP PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 1990 telah ditetapkan Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang pendapatan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Wilayah Kota Admmministratip Purwokerto ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratip Purwokerto ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 8 Januari 1992 Nomor : 01/1992 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah dalam Lampiran I Dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PENDA-
PATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS WILAYAH KOTA ADMINISTRATIP PURWO-
KERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Walikota adalah Walikota Administratip Purwokerto ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Administratip Purwokerto ;
- h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah ;
- i. Kota Administratip adalah Kota Administratip Purwokerto.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi satu wilayah Kota Administratif.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Cabang Dinas secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis fungsional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan dan melakukan koordinasi teknis, serta tugas-tugas lain, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta Obyek Pajak dan Retribusi Daerah ;
- c. pembantuan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- d. pelaksanaan penghitungan penetapan besarnya pajak Daerah dan retribusi Daerah ;
- e. pembantuan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berada di bawah pengawasannya ;
- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyerahan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya ;
- g. pengkoordinasian dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak

Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya sepanjang dalam batas kewenangannya ;

h. pelaksanaan Urusan Tata Usaha.

BAB IV

O R G A N I S A S I

Pasal 6

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
- d. Sub Seksi Penetapan ;
- e. Sub Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
- f. Sub Seksi Penagihan.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas ;
- b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 9

Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

- a. membantu melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah ;
- b. menghimpun dan mengolah data Obyek dan Subyek Pajak dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atau tembusan surat dinas dari Instansi lain ;
- c. membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) kepada para Wajib Pajak dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) terse-

but dari para Wajib Pajak.

Pasal 10

Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas :

- a. membantu melakukan penghitungan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang disetujui ;
- c. mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
- d. membantu mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak, serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 11

Sub Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam Kartu Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) ;
- b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan melalui Benda Berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga ;
- c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 12

Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan pelayanan atas keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Cabang Dinas mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Cabang Dinas maupun Instansi-instansi lain di luar Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Cabang Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan petunjuk-petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha dan para Kepala Sub Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Cabang Dinas maupun dengan Instansi-instansi di luar Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan para Kepala Sub Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan para Kepala Sub Seksi wajib memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi bawahannya masing-masing, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas tepat pada waktunya dan Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Cabang Dinas.

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1994 No
mor : 188.3/758/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas.

Nomor : 1 Tanggal : 18 Januari 1994 Seri : D



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK. II
BANYUMAS,


Drs. SOEDIMAN

Pembina

NIP. : 500 034 842

diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Tanggal 28 Juli 1989 Nomor : 973/485/89 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Kota Administratip Purwokerto dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 20 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,



WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



DJOKO SUDANTOKO

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal : 5-1-1994 No. 188.3/758/1994.
An. SEKRETARIS DAERAH TINGKAT I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum,
Ent
SETWILDA
TARTOPO SUNARTO, SH.
Penata Tingkat I
Nip. 500 048 825.
Kabag. Perat Per-uan dan
Penelaahan Hukum.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR

13

TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
WILAYAH KOTA ADMINISTRATIP PURWOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di Kota Administratip, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Sejalan dengan perkembangan Kota dimana masyarakatnya semakin kritis, responsif dan dinamis serta mobilitas yang tinggi maka semakin tinggi pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap adanya pelayanan umum yang cepat, tepat dan memadai dari Aparat Pemerintah, terutama kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta tersedianya fasilitas pelayanan serta tanggung jawab Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut guna meningkatkan daya guna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang pendapatan Daerah, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 1990, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Wilayah Kota Administratip Purwokerto dengan Peraturan Daerah.

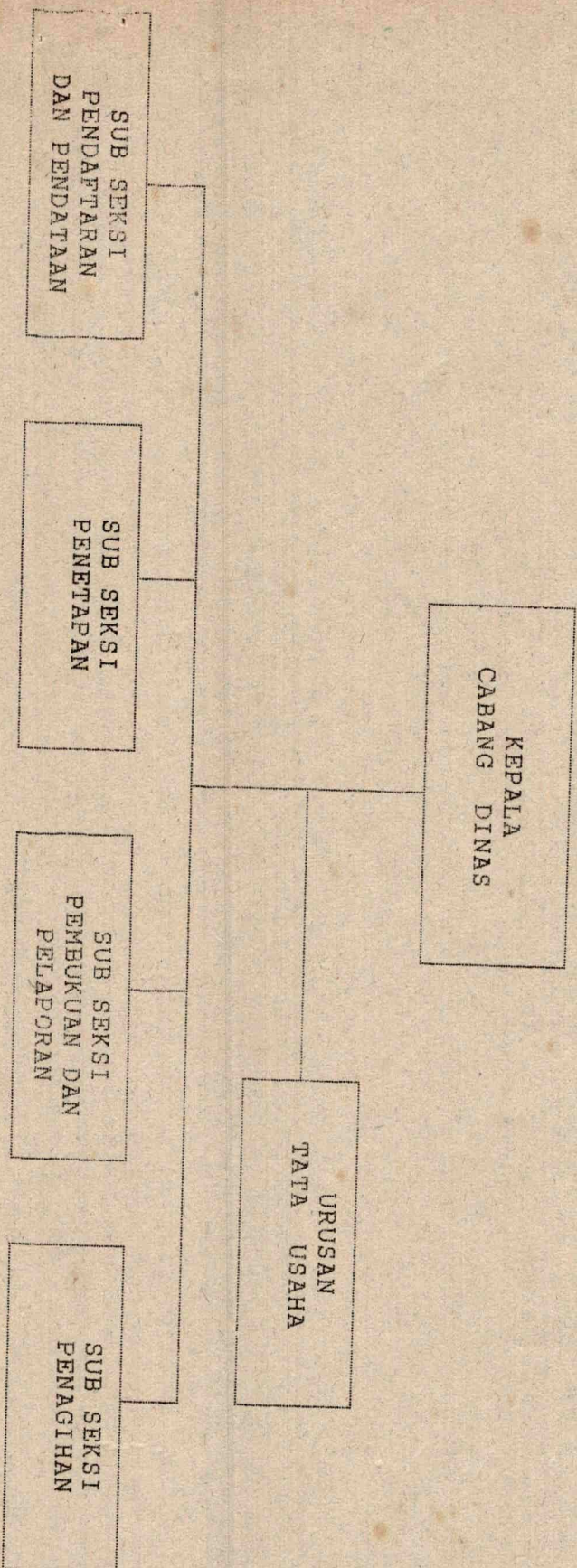
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 20 : cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO

LAMPIRAN :

Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor : 13 - tahun 1993
Tanggal : 20 Oktober 1993



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

